Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (2) 2026, Page: 26026-26033

Analisis Yuridis Keterlibatan Oknum Penegak Hukum dalam Praktik Mafia Hukum (Nomor: 334/Pid.Sus/2023/PN Kis di Kabupaten Batubara)

Khairul Rizki[1], Ida Nadirah[2], Azwir Agus[3]

[1,2,3]Magister Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia

Corresponding Author: Khairul Rizki, e-mail: khairulrizki0409@gmail.com

Published: Mei, 2026

ABSTRACT

This study examines the involvement of law enforcement officers in judicial mafia practices, specifically analyzing case Number 334/Pid.Sus/2023/PN Kis in Batu Bara Regency. Judicial mafia severely undermines the rule of law and public trust within the Indonesian criminal justice system. Utilizing an empirical juridical method, this research incorporates statute, case, and sociological approaches. Data were collected through literature reviews, interviews, and field observations. The findings reveal that law enforcement officers engaged in abuse of power, manipulation of legal processes, and transactional relationships involving bribery and gratification. These illicit practices are primarily driven by weak supervisory mechanisms, low institutional integrity, economic motives, and a permissive legal culture. Consequently, such deviations result in severe injustice, damage the reputation of legal institutions, and weaken the supremacy of law. The study concludes that addressing this systemic issue requires comprehensive reform. It strongly recommends strengthening both internal and external supervision, enhancing the moral integrity of officers, increasing judicial transparency, and imposing strict sanctions on perpetrators. Ultimately, eradicating the judicial mafia necessitates a collaborative approach among the government, legal institutions, and society to restore true justice and legal certainty.

Keywords: Judicial Mafia, Abuse of Power, Law Enforcement, Criminal Justice System, Legal Reform.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji keterlibatan oknum aparat penegak hukum dalam praktik mafia peradilan, secara khusus menganalisis perkara Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Kis di Kabupaten Batu Bara. Mafia hukum secara serius merusak supremasi hukum dan kepercayaan publik dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Menggunakan metode penelitian yuridis empiris, studi ini menggabungkan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan sosiologis. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, wawancara, dan observasi lapangan. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa oknum aparat penegak hukum melakukan penyalahgunaan kewenangan, manipulasi proses hukum, serta menjalin hubungan transaksional yang melibatkan suap dan gratifikasi. Praktik terlarang ini terutama didorong oleh lemahnya mekanisme pengawasan, rendahnya integritas kelembagaan, motif ekonomi, serta budaya hukum yang permisif. Akibatnya, penyimpangan tersebut menimbulkan ketidakadilan yang parah, merusak reputasi lembaga hukum, dan melemahkan supremasi hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penanganan masalah sistemik ini memerlukan reformasi yang komprehensif. Studi ini sangat merekomendasikan penguatan pengawasan internal maupun eksternal, peningkatan integritas moral aparat, peningkatan transparansi peradilan, serta penjatuhan sanksi tegas terhadap para pelaku. Pada akhirnya, pemberantasan mafia hukum membutuhkan pendekatan kolaboratif antara pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat untuk memulihkan keadilan yang sejati serta kepastian hukum.

Kata Kunci: Mafia Hukum, Penyalahgunaan Kewenangan, Penegakan Hukum, Sistem Peradilan Pidana, Reformasi Hukum.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsep negara hukum (rechtstaat) menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga setiap tindakan pemerintah maupun masyarakat harus tunduk pada hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, penegakan hukum menjadi elemen penting untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum.

Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan proses untuk memastikan bahwa norma-norma hukum dapat diterapkan secara efektif dalam kehidupan masyarakat. Aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman memiliki peran strategis dalam menjamin terlaksananya supremasi hukum. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, salah satunya adalah maraknya praktik mafia hukum yang melibatkan oknum aparat penegak hukum.

Istilah mafia hukum merujuk pada praktik penyimpangan dalam sistem peradilan yang dilakukan secara terorganisir oleh oknum aparat penegak hukum maupun pihak lain dengan tujuan memperoleh keuntungan tertentu. Praktik ini dapat berupa suap, manipulasi perkara, rekayasa hukum, hingga penyalahgunaan kewenangan. Keberadaan mafia hukum tidak hanya merusak integritas lembaga peradilan, tetapi juga mencederai prinsip keadilan dan meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum sebagai instrumen keadilan.

Fenomena mafia hukum sebenarnya bukan hal baru dalam sistem hukum Indonesia. Sejak masa sebelum reformasi, praktik mafia peradilan telah menjadi perhatian publik, meskipun belum ditangani secara optimal. Pada era reformasi, upaya pemberantasan mafia hukum mulai dilakukan secara lebih serius, antara lain melalui pembentukan berbagai lembaga pengawas dan reformasi sistem peradilan. Namun demikian, hingga saat ini praktik tersebut masih sering terjadi dan melibatkan oknum aparat penegak hukum yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menegakkan hukum.

Dalam sistem peradilan pidana, aparat penegak hukum memiliki kewenangan yang besar, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga proses persidangan. Kewenangan tersebut rentan disalahgunakan apabila tidak diimbangi dengan integritas dan pengawasan yang efektif. Penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum dapat menimbulkan berbagai bentuk penyimpangan, termasuk praktik mafia hukum yang merugikan pencari keadilan.

Salah satu bentuk nyata dari praktik mafia hukum adalah adanya hubungan transaksional antara aparat penegak hukum dengan pihak yang berperkara. Hubungan ini sering kali mengarah pada tindakan suap atau gratifikasi dengan tujuan memengaruhi proses maupun putusan perkara. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip dasar penegakan hukum yang menuntut adanya keadilan, objektivitas, dan independensi.

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, praktik mafia hukum dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, khususnya yang berkaitan dengan suap dan penyalahgunaan jabatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena itu, praktik mafia hukum tidak hanya merupakan pelanggaran etika profesi, tetapi juga merupakan pelanggaran hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana.

Salah satu kasus yang relevan untuk dikaji adalah perkara Nomor: 334/Pid.Sus/2023/PN Kis di Kabupaten Batu Bara. Perkara ini diduga mengandung indikasi keterlibatan oknum penegak hukum dalam praktik mafia hukum, yang dapat dilihat dari adanya kejanggalan dalam proses penanganan perkara. Dugaan tersebut mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang seharusnya ditegakkan (das sollen) dengan kenyataan yang terjadi di lapangan (das sein).

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa praktik mafia hukum tidak hanya terjadi di tingkat pusat, tetapi juga merambah ke daerah. Hal ini mengindikasikan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan serta rendahnya integritas sebagian aparat penegak hukum. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka akan berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum serta melemahnya supremasi hukum di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis secara yuridis keterlibatan oknum penegak hukum dalam praktik mafia hukum pada perkara Nomor:

334/Pid.Sus/2023/PN Kis di Kabupaten Batu Bara. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai modus operandi, faktor penyebab, serta dampak dari praktik tersebut, sekaligus memberikan kontribusi pemikiran dalam upaya perbaikan sistem penegakan hukum di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang mengkaji bagaimana hukum bekerja dalam kenyataan di masyarakat dengan mengaitkan antara norma hukum (das sollen) dan fakta empiris di lapangan (das sein). Penelitian yuridis empiris tidak hanya berfokus pada kajian normatif terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga menelaah implementasi hukum dalam praktik, termasuk perilaku aparat penegak hukum serta respons masyarakat terhadap penerapan hukum tersebut.

Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang diteliti berkaitan dengan keterlibatan oknum penegak hukum dalam praktik mafia hukum, yang tidak dapat dipahami secara utuh hanya melalui pendekatan normatif, tetapi juga memerlukan analisis terhadap realitas sosial dan praktik penegakan hukum di lapangan.

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan, yaitu:

a. Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta peraturan lain yang relevan dengan penegakan hukum dan kewenangan aparat penegak hukum. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami norma hukum yang menjadi dasar dalam menilai apakah suatu tindakan termasuk dalam praktik mafia hukum.

b. Pendekatan Kasus (Case Approach)
Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis secara mendalam perkara Nomor: 334/Pid.Sus/2023/PN Kis di Kabupaten Batu Bara sebagai objek utama penelitian. Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana norma hukum diterapkan dalam praktik serta mengidentifikasi adanya penyimpangan dalam proses penegakan hukum.

c. Pendekatan Empiris (Sosiologis)
Pendekatan empiris dilakukan dengan cara mengumpulkan data lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum bekerja dalam kenyataan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keterlibatan oknum penegak hukum dalam praktik mafia hukum.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fenomena yang diteliti, kemudian dianalisis berdasarkan teori dan peraturan hukum yang berlaku. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menjelaskan secara komprehensif mengenai praktik mafia hukum serta keterlibatan oknum penegak hukum dalam perkara yang dikaji.

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan informan yang berkaitan dengan penelitian, seperti aparat penegak hukum, praktisi hukum, maupun pihak lain yang memiliki pengetahuan terkait objek penelitian. Data ini juga diperoleh melalui observasi terhadap praktik penegakan hukum di lapangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian;
2. Bahan hukum sekunder, yaitu buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan karya ilmiah lainnya;
3. Bahan hukum tersier, yaitu kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber lain yang mendukung penelitian.

c. Data Kewahyuan

Dalam penelitian ini juga digunakan data kewahyuan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis sebagai landasan nilai moral dalam menilai praktik mafia hukum, khususnya terkait prinsip keadilan dan larangan merugikan orang lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui:

a. Studi Kepustakaan (Library Research)

Dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari berbagai literatur yang berkaitan dengan objek penelitian, baik berupa buku, jurnal, maupun peraturan perundang-undangan.

b. Wawancara (Interview)

Wawancara dilakukan secara langsung dengan informan yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait praktik mafia hukum. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh data yang lebih mendalam mengenai fenomena yang diteliti.

c. Observasi

Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung kondisi dan praktik penegakan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.

d. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang relevan, seperti putusan pengadilan, berkas perkara, dan dokumen lain yang mendukung penelitian.

5.Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan mengolah data yang telah diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis berdasarkan teori dan peraturan hukum yang berlaku.

Tahapan analisis data meliputi:

1. Pengumpulan data, yaitu mengumpulkan seluruh data yang relevan;
2. Reduksi data, yaitu menyederhanakan dan memilih data yang sesuai dengan fokus penelitian;
3. Penyajian data (data display), yaitu menyusun data dalam bentuk narasi yang sistematis;
4. Penarikan kesimpulan, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis data.

Melalui teknik analisis ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai keterlibatan oknum penegak hukum dalam praktik mafia hukum serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Yuridis Keterlibatan Oknum Penegak Hukum dalam Praktik Mafia Hukum pada Perkara Nomor: 334/Pid.Sus/2023/PN Kis

Berdasarkan hasil penelitian terhadap perkara Nomor: 334/Pid.Sus/2023/PN Kis di Kabupaten Batu Bara, ditemukan adanya indikasi keterlibatan oknum penegak hukum dalam praktik mafia hukum yang tercermin dari proses penanganan perkara yang tidak berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Hal ini menunjukkan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan fungsi penegakan hukum yang seharusnya menjunjung tinggi keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Dalam perspektif yuridis, praktik mafia hukum merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan (abuse of power) yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Penyalahgunaan kewenangan ini bertentangan dengan asas legalitas serta prinsip negara hukum yang menempatkan hukum sebagai kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bernegara.

Lebih lanjut, berdasarkan analisis terhadap proses perkara, ditemukan adanya dugaan intervensi dalam tahapan penyidikan dan penuntutan, yang mengarah pada adanya kepentingan tertentu di luar kepentingan penegakan hukum. Hal ini mengindikasikan bahwa aparat penegak hukum tidak menjalankan tugasnya secara independen dan profesional.

Secara normatif, tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi, khususnya yang berkaitan dengan suap dan gratifikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam ketentuan tersebut

ditegaskan bahwa setiap aparat negara yang menerima sesuatu yang berhubungan dengan jabatannya dapat dikenakan sanksi pidana.

Selain itu, praktik mafia hukum juga bertentangan dengan kode etik profesi penegak hukum yang menuntut adanya integritas, kejujuran, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas. Pelanggaran terhadap kode etik ini menunjukkan adanya krisis moral dalam institusi penegak hukum yang berpotensi merusak kepercayaan publik.

Dengan demikian, secara yuridis dapat disimpulkan bahwa keterlibatan oknum penegak hukum dalam perkara ini merupakan bentuk pelanggaran hukum sekaligus pelanggaran etika profesi yang berdampak serius terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia.

Modus Operandi Praktik Mafia Hukum

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan analisis dokumen perkara, praktik mafia hukum dalam kasus ini dilakukan melalui beberapa modus operandi, antara lain.

1. Penyalahgunaan Kewenangan (Abuse of Power)
   Oknum penegak hukum memanfaatkan kewenangannya untuk mempengaruhi jalannya proses hukum, baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun persidangan. Kewenangan tersebut digunakan bukan untuk menegakkan hukum, melainkan untuk kepentingan tertentu.
2. Manipulasi Proses Hukum
   Manipulasi dilakukan melalui pengubahan fakta hukum, penghilangan barang bukti, atau pengkondisian keterangan saksi. Praktik ini bertujuan untuk mengarahkan hasil perkara sesuai dengan kepentingan pihak tertentu.
3. Hubungan Transaksional (Suap dan Gratifikasi)
   Adanya hubungan transaksional antara aparat penegak hukum dengan pihak yang berperkara menjadi salah satu ciri utama mafia hukum. Pihak yang berperkara memberikan sejumlah uang atau fasilitas untuk mempengaruhi hasil perkara.
4. Intervensi terhadap Independensi Peradilan
   Dalam beberapa kasus, terdapat intervensi terhadap aparat penegak hukum yang menyebabkan hilangnya independensi dalam pengambilan keputusan. Hal ini bertentangan dengan prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Modus operandi tersebut menunjukkan bahwa praktik mafia hukum dilakukan secara sistematis dan terstruktur, sehingga sulit untuk dideteksi tanpa adanya pengawasan yang ketat.

Faktor Penyebab Keterlibatan Oknum Penegak Hukum

Berdasarkan hasil analisis, terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab keterlibatan oknum penegak hukum dalam praktik mafia hukum, yaitu:

1. Lemahnya Sistem Pengawasan
   Pengawasan internal maupun eksternal terhadap aparat penegak hukum masih belum berjalan secara optimal, sehingga membuka peluang terjadinya penyimpangan.
2. Rendahnya Integritas Aparat Penegak Hukum
   Integritas merupakan faktor kunci dalam penegakan hukum. Rendahnya integritas menyebabkan aparat mudah terpengaruh oleh kepentingan pribadi maupun tekanan dari pihak lain.
3. Faktor Ekonomi dan Kepentingan Pribadi
   Motif ekonomi menjadi salah satu faktor utama yang mendorong terjadinya praktik mafia hukum. Keinginan untuk memperoleh keuntungan secara cepat mendorong aparat melakukan penyimpangan.
4. Budaya Hukum yang Lemah
   Budaya hukum masyarakat yang permisif terhadap praktik korupsi turut memperkuat keberadaan mafia hukum dalam sistem peradilan.
5. Kesenjangan antara Norma dan Implementasi
   Terdapat perbedaan antara aturan hukum yang ideal dengan pelaksanaannya di lapangan, sehingga membuka ruang bagi penyimpangan hukum.

Dampak Praktik Mafia Hukum terhadap Supremasi Hukum

Praktik mafia hukum memiliki dampak yang sangat luas, antara lain:

1. Menurunnya Kepercayaan Publik

Kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan aparat penegak hukum menjadi menurun akibat praktik mafia hukum yang terjadi.

2. Ketidakadilan dalam Proses Peradilan

Hukum tidak lagi menjadi alat keadilan, melainkan alat kepentingan pihak tertentu. Hal ini bertentangan dengan prinsip equality before the law.

3. Melemahnya Supremasi Hukum

Supremasi hukum menjadi lemah karena hukum tidak lagi ditegakkan secara konsisten dan adil.

4. Rusaknya Citra Lembaga Penegak Hukum

Keterlibatan oknum aparat dalam mafia hukum merusak reputasi lembaga penegak hukum secara keseluruhan.

5. Dampak Sosial yang Lebih Luas

Praktik mafia hukum dapat menimbulkan ketidakpuasan masyarakat serta berpotensi menimbulkan konflik sosial.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai *Analisis Yuridis Keterlibatan Oknum Penegak Hukum dalam Praktik Mafia Hukum (Nomor: 334/Pid.Sus/2023/PN Kis di Kabupaten Batu Bara)*, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, secara yuridis praktik mafia hukum dalam perkara tersebut merupakan bentuk nyata dari penyalahgunaan kewenangan (abuse of power) yang dilakukan oleh oknum penegak hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Penyimpangan tersebut terlihat dari adanya indikasi intervensi dalam proses penegakan hukum, baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun persidangan, yang tidak lagi berorientasi pada prinsip keadilan dan kepastian hukum. Praktik ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan implementasinya di lapangan, sehingga mencerminkan kegagalan dalam menegakkan prinsip negara hukum secara konsisten.

Kedua, keterlibatan oknum penegak hukum dalam praktik mafia hukum tidak terjadi secara tunggal, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor tersebut meliputi lemahnya sistem pengawasan, baik internal maupun eksternal, rendahnya integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum, serta adanya peluang penyalahgunaan kewenangan yang tidak diimbangi dengan mekanisme kontrol yang efektif. Selain itu, faktor ekonomi dan kepentingan pribadi juga menjadi pendorong utama terjadinya praktik mafia hukum, yang diperkuat oleh budaya hukum yang masih permisif terhadap praktik-praktik koruptif. Kesenjangan antara norma hukum (das sollen) dan realitas pelaksanaan hukum (das sein) juga menjadi salah satu faktor yang memperparah kondisi tersebut.

Ketiga, praktik mafia hukum memberikan dampak yang sangat luas dan serius terhadap sistem penegakan hukum di Indonesia. Dampak tersebut tidak hanya dirasakan dalam aspek hukum, tetapi juga dalam aspek sosial dan kelembagaan. Dari sisi hukum, praktik mafia hukum menyebabkan terjadinya ketidakadilan dalam proses peradilan, di mana putusan hukum tidak lagi mencerminkan kebenaran dan keadilan, melainkan dipengaruhi oleh kepentingan tertentu. Dari sisi sosial, praktik ini menimbulkan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan aparat penegak hukum, sehingga berpotensi melemahkan legitimasi hukum itu sendiri. Sementara dari sisi kelembagaan, keterlibatan oknum aparat dalam mafia hukum merusak citra dan integritas lembaga penegak hukum, yang pada akhirnya menghambat terwujudnya supremasi hukum.

Keempat, praktik mafia hukum dalam perkara ini juga menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana masih memiliki celah yang memungkinkan terjadinya penyimpangan hukum. Celah tersebut dapat berupa kelemahan dalam regulasi, kurangnya transparansi dalam proses peradilan, serta belum optimalnya sistem pengawasan dan penegakan kode etik profesi. Oleh karena itu, praktik mafia hukum tidak hanya dipandang sebagai masalah individu semata, tetapi juga sebagai masalah sistemik yang memerlukan penanganan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

Pertama, perlu dilakukan penguatan sistem pengawasan terhadap aparat penegak hukum, baik melalui mekanisme internal maupun eksternal. Pengawasan internal harus dilakukan secara konsisten dan profesional oleh lembaga masing-masing, sedangkan pengawasan eksternal dapat diperkuat melalui peran lembaga independen serta partisipasi masyarakat. Pengawasan yang efektif diharapkan dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan serta meningkatkan akuntabilitas aparat penegak hukum.

Kedua, peningkatan integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum harus menjadi prioritas utama dalam upaya pemberantasan mafia hukum. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan, penegakan kode etik profesi secara tegas, serta penerapan sistem reward and punishment yang adil dan transparan. Aparat penegak hukum harus memiliki komitmen moral yang kuat dalam menjalankan tugasnya sebagai pelindung dan penegak hukum.

Ketiga, diperlukan reformasi sistem peradilan pidana secara menyeluruh, khususnya dalam aspek transparansi dan akuntabilitas. Proses penegakan hukum harus dilakukan secara terbuka dan dapat diakses oleh publik, sehingga dapat meminimalisir potensi terjadinya praktik mafia hukum. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem peradilan juga perlu ditingkatkan untuk mendukung transparansi dan efisiensi dalam penanganan perkara.

Keempat, perlu dilakukan penegakan hukum yang tegas terhadap oknum penegak hukum yang terlibat dalam praktik mafia hukum. Penegakan hukum yang tidak tebang pilih akan memberikan efek jera serta menunjukkan komitmen negara dalam memberantas praktik mafia hukum. Hal ini juga penting untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan aparat penegak hukum.

Kelima, peningkatan kesadaran hukum masyarakat juga menjadi faktor penting dalam upaya pemberantasan mafia hukum. Masyarakat harus didorong untuk tidak terlibat dalam praktik-praktik yang bertentangan dengan hukum, seperti memberikan suap atau gratifikasi. Selain itu, masyarakat juga perlu diberdayakan untuk berperan aktif dalam mengawasi proses penegakan hukum.

Keenam, perlu adanya sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, akademisi, dan masyarakat dalam upaya memberantas mafia hukum. Pendekatan yang bersifat kolaboratif diharapkan dapat menghasilkan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam menciptakan sistem penegakan hukum yang bersih dan berintegritas.

Dengan demikian, pemberantasan praktik mafia hukum tidak hanya memerlukan upaya penegakan hukum semata, tetapi juga membutuhkan perbaikan sistem secara menyeluruh serta komitmen bersama dari seluruh elemen bangsa untuk mewujudkan supremasi hukum yang berkeadilan.

REFERENCES

Buku

Jimly Asshiddiqie. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.

Jimly Asshiddiqie. 2019. *Negara Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Barda Nawawi Arief. 2016. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.

Eddy O.S. Hiariej. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Topo Santoso. 2018. *Hukum Pidana Pemilu*. Jakarta: Rajawali Pers.

Saldi Isra. 2020. *Pemilu dan Demokrasi Konstitusional*. Jakarta: Rajawali Pers.

Philipus M. Hadjon. 2015. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.

Ni'matul Huda. 2018. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Soerjono Soekanto. 2014. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo.

Subekti. 2014. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.

Rhenald Kasali. 2017. *Disruption*. Jakarta: Gramedia.

Jurnal / Artikel Ilmiah

Topo Santoso. 2019. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana". *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 26 No. 3.

Saldi Isra. 2017. "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Demokrasi Elektoral di Indonesia". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14 No. 1.
Barda Nawawi Arief. 2018. "Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan Korporasi". *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 47 No. 2.
Eddy O.S. Hiariej. 2020. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Sistem Hukum Indonesia". *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 50 No. 1.
Ni'matul Huda. 2016. "Penguatan Demokrasi dan Sistem Pemilu di Indonesia". *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13 No. 2.
Didik Supriyanto. 2015. "Politik Uang dalam Pemilu dan Implikasinya terhadap Demokrasi". *Jurnal Pemilu & Demokrasi*.
Feri Amsari. 2019. "Reformasi Sistem Pemilu dan Penegakan Hukum di Indonesia". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16 No. 2.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik